



PUTUSAN
Nomor 34-K/PM.I-01/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Supriatin
Pangkat, NRP	: Serka, 3910011790769
Jabatan	: Bati Tuud Ramil 07/Jagong
Kesatuan	: Kodim 0106/Aceh Tengah
Tempat,tanggal lahir	: Aceh tamiang, 05 Juli 1969
Jenis kelamin	: Laki – laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Kompi Blang Kolak II, Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh Dandim 0106/Aceh Tengah selaku Anku sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 berdasarkan keputusan Nomor Kep / 04 / VIII / 2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan dibebaskan oleh Dandim 0106/Aceh Tengah selaku Anku pada tanggal 1 September 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/49/IX/2014 tanggal 1 September 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-66/A-66/IX/2014 tanggal 24 September 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/02/Pera/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/16-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/34-K/PM.I-01/AD/III/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/34 -K/PM.I-01/AD/III /2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/16-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari Dandim 0106/Ateng Nomor SK/44/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

- 3 (tiga) Lembar absensi an. Serka Supriatin NRP. 3910011790769, Bakodim 0106/Ateng, dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulagi lagi dan kedepan akan berdinis lebih baik lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tujuh belas buian Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sebelas bular Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam buian Mei tahun dua ribu empat. beias sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Makodim 0106/Ateng, takengon atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Mmter I-01 Banda Aceh telah melakukari tindak "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai iebih lama dari tiga puluh hari", " , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, seteiah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/R, kemudian pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0106/Ateng dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga terjadinya perkara ini Terdakwa meniadat sebagai Bati Tuud Koramii 07/Jagong, dengan pangkat Serka, NRP 3910011790769.

b. Bahwa tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa meaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 dengan tujuan Banda Aceh. Pada tanggal tanggal 8 Mei 2014, Terdakwa dihubungi oleh Serda Misber anggota Kodim 0106/Ateng yang mengajak pergi ke Jakarta untuk mencairkan dana uang gaib, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2014 Terdakwa berangkat ke Jakarta tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng dengan menggunakan pesawat "Lion Airlines", selanjutnya Terdakwa bersama Serda Misber beserta teman-teman iainnya meakukan perburuan uang gaib dan barang-barang kuno (ii daerah Garut, Banten dan Uiong Kuion dengan kegiatan meaksanakan tirakat uniuk mencari uang gaib dan barang-barang kuno namun semuanya tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, pada saat apel pengecekan di Makodim 0106/Ateng oleh Danramil 07/Jagong, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan kemudian Danramil 07/Jagong An. Kapten Inf Agus Sutno menghubungi Terdakwa melalui HP, namun Terdakwa tidak menjawab/tidak ada jawaban.

d. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan melapor ke Kodim 0106/Ateng, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan ditahan di sei tahanan Kodim 0106/Ateng. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM11-5 guna diproses lebih lanjut.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kcdim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik meiami telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang anvermaris kesatuanl kantor.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 atau selama 1 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa den kesatuan Kodim 0106/Ateng tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Hendra
Pangkat, NRP	: Sertu, 31940398910872
Jabatan	: Babinsa Ramil 07/Jagong
Kesatuan	: Kodim 0106/Aceh Tengah
Tempat, tanggal lahir	: Pasaman, 6 Agustus 1972
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0106/Ateng, Takengon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994 pada saat sama-sama berdinan di Yonif 112/R dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 dengan tujuan Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Saksi mendapat SMS dari Danramil 07/Jagong a.n. Kapten Inf Agus Sutono agar pada tanggal 17 Mei 2014 untuk mengikuti upacara pembukaan latihan Gladi Posko I di Makodim 0106/Ateng.

4. Bahwa pada 17 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, pada saat dilakukan pengecekan personel di Makodim 0106/Ateng oleh Danramil 07/Jagong, Terdakwa belum kembali dari cuti tahunannya, selanjutnya Danramil 07/Jagong menghubungi Terdakwa melalui HP akan tetapi tidak aktif.

5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Saksi mendengar informasi dari rekan-rekan bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Kodim 0106/Ateng dan selanjutnya dilakukan penahanan di sel tahanan Subdenpom IM/1-5 guna diproses lebih lanjut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan/kantor.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap	: Kairul Mukmin
Pangkat, NRP	: Serda, 632112
Jabatan	: Babinsa Ramil 07/Jagong
Kesatuan	: Kodim 0106/Aceh Tengah
Tempat, tanggal lahir	: Blang Kolak I, 10 Januari 1968
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Blang Kolak I, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Koramil 07/Jagong dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 dengan tujuan Banda Aceh.

3. Bahwa pada 17 Mei 2014 saat Saksi melaksanakan upacara pembukaan Gladi Posko di Makodim 0106/Ateng, Saksi mendapat informasi dari Danramil 07/Jagong, Terdakwa belum kembali dari cuti tahunannya.

4. Bahwa sekitar bulan Juni 2014, Saksi bersama istri berkunjung ke rumah Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa sedang berkomunikasi melalui Hp dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya berada dipulau Jawa dan akan kembali berdinis sebelum tanggal 17 Juni 2014, namun setelah Saksi menunggu sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa juga belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0106/Aceh Tengah.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan/ kantor.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/R, kemudian pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0106/Ateng dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 07/Jagong, dengan pangkat Serka, NRP 3910011790769.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan, Terdakwa berangkat menuju Banda Aceh untuk mendampingi anak Terdakwa yang sedang mengikuti seleksi Polwan.
3. Bahwa pada saat di Banda Aceh Terdakwa dihubungi oleh Serda Misber anggota Kodim 0106/Ateng mengajak pergi ke Jakarta untuk mencairkan dana uang gaib, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2014 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat "Lion Air".
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa berada di daerah Garut, Banten dan Ujong Kulon dengan kegiatan melaksanakan tirakat untuk mengambil uang dan barang-barang kuno namun semuanya tidak berhasil.
5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014, Terdakwa dijemput oleh istri di Bandara Kuala Namu Medan, selanjutnya Terdakwa bersama istri berangkat menuju Aceh Tengah dan pada tanggal 9 Agustus 2014 datang ke rumah Pasi Intel Kodim 0106/Ateng untuk meminta petunjuk mengenai permasalahan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melapor ke Kodim 0106/Ateng.
6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa melapor ke Kodim 0106/Ateng, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan ditahan di sel tahanan Kodim 0106/Ateng, selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diserahkan Subdenpom IM/1-5 guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari Dandim 0106/Ateng Nomor SK/44/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.
- 3 (tiga) Lembar absensi an. Serka Supriatin NRP. 3910011790769, Bakodim 0106/Ateng, dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan dibenarkan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/R, kemudian pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0106/Ateng dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat Bati Tuud Koramil 07/Jagong, dengan pangkat Serka, NRP 3910011790769.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/02/Pera/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Supriatin Serka NRP 3910011790769 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Kodim 0106/Ateng adalah salah satu Kেসatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.
4. Bahwa benar tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 dengan tujuan Banda Aceh untuk mendampingi anak Terdakwa yang akan mengikuti tes seleksi polwan.
5. Bahwa benar Pada tanggal tanggal 8 Mei 2014, Terdakwa dihubungi oleh Serda Misber anggota Kodim 0106/Ateng mengajak Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencairkan dana uang gaib dan Terdakwa menyetujuinya.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2014 Terdakwa bersama Serda Misber berangkat ke Jakarta tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari Dandim 0106/Ateng dengan menggunakan pesawat "Lion Air", sedangkan teman-teman lainnya melakukan perburuan uang gaib dan barang-barang kuno di daerah Garut, Banten dan ujung Kulon dengan kegiatan melaksanakan tirakat. namun semuanya tidak berhasil.
7. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, pada saat apel pengecekan di Makodim 0106/Ateng oleh Danramil 07/Jagong, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan kemudian Danramil 07/Jagong An. Kapten Inf Agus Sutno menghubungi Terdakwa melalui HP, namun HP Terdakwa tidak aktif
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur jika ingin meninggalkan kesatuan namun sekalipun Terdakwa mengetahui hal tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
9. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan melapor ke Kodim 0106/Ateng, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan ditahan di sel tahanan Kodim 0106/Ateng. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM1-5 guna diproses lebih lanjut.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kcdim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan/ kantor.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0106/Ateng tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/R, kemudian pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0106/Ateng dan sampai sekarang masih berdinas aktif. Hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat Bati Tuud Koramil 07/Jagong, dengan pangkat Serka, NRP 3910011790769.
2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/02/Pera/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Supriatin Serka NRP 3910011790769 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Kodim 0106/Ateng adalah salah satu Kerasatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin" adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denmadam IM, tanpa ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 dengan tujuan Banda Aceh untuk mendampingi anak Terdakwa yang akan mengikuti tes seleksi polwan.
2. Bahwa benar Pada tanggal tanggal 8 Mei 2014, Terdakwa dihubungi oleh Serda Misber anggota Kodim 0106/Ateng mengajak Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencairkan dana uang gaib dan Terdakwa menyetujuinya.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2014 Terdakwa bersama Serda Misber berangkat ke Jakarta tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari Dandim 0106/Ateng dengan menggunakan pesawat "Lion Air", sedangkan teman-teman lainnya melakukan perburuan uang gaib dan barang-barang kuno di daerah Garut, Banten dan ujung Kulon dengan kegiatan melaksanakan tirakat. namun semuanya tidak berhasil.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, pada saat apel pengecekan di Makodim 0106/Ateng oleh Danramil 07/Jagong, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan kemudian Danramil 07/Jagong An. Kapten Inf Agus Sutno menghubungi Terdakwa melalui HP, namun HP Terdakwa tidak aktif
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur jika ingin meninggalkan kesatuan namun sekalipun Terdakwa mengetahui hal tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan melapor ke Kodim 0106/Ateng, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan ditahan di sel tahanan Kodim 0106/Ateng. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM1-5 guna diproses lebih lanjut.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kcdim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan/ kantor.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 dengan tujuan Banda Aceh untuk mendampingi anak Terdakwa yang akan mengikuti tes seleksi polwan.
2. Bahwa benar Pada tanggal tanggal 8 Mei 2014, Terdakwa dihubungi oleh Serda Misber anggota Kodim 0106/Ateng mengajak Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencairkan dana uang gaib dan Terdakwa menyetujuinya
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, pada saat apel pengecekan di Makodim 0106/Ateng oleh Danramil 07/Jagong, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan kemudian Danramil 07/Jagong An. Kapten Inf Agus Sutno menghubungi Terdakwa melalui HP, namun HP Terdakwa tidak aktif
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan melapor ke Kodim 0106/Ateng, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan ditahan di sel tahanan Kodim 0106/Ateng. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IMI1-5 guna diproses lebih lanjut.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0106/Ateng tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 dengan tujuan Banda Aceh untuk mendampingi anak Terdakwa yang akan mengikuti tes seleksi polwan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pada tanggal tanggal 8 Mei 2014, Terdakwa dihubungi oleh Serda Misber anggota Kodim 0106/Ateng mengajak Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencairkan dana uang gaib dan Terdakwa menyetujuinya
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, pada saat apel pengecekan di Makodim 0106/Ateng oleh Danramil 07/Jagong, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan kemudian Danramil 07/Jagong An. Kapten Inf Agus Sutno menghubungi Terdakwa melalui HP, namun HP Terdakwa tidak aktif
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan melapor ke Kodim 0106/Ateng, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan ditahan di sel tahanan Kodim 0106/Ateng. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM11-5 guna diproses lebih lanjut.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Karena ingin memperoleh uang dengan cara singkat dan mudah sehingga mengabaikan aturan-aturan yang berlaku.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan, termasuk jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu, tetapi hal itu tidak dilakukan Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dikesatuan menjadi terganggu, serta berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa kembali kekesatuan dengan kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit poin 2 dan Sapta Marga poin 5
- Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:

- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari Dandim 0106/Ateng Nomor SK/44/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.
- 3 (tiga) Lembar absensi an. Serka Supriatin NRP. 3910011790769, Bakodim 0106/Ateng, dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.

Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan Statusnya tetap diilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Supriatin, Serka NRP 3910011790769, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari Dandim 0106/Ateng Nomor SK/44/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.
- 3 (tiga) Lembar absensi an. Serka Supriatin NRP. 3910011790769, Bakodim 0106/Ateng, dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 548443 dan Panitera, Awan Karunia Sanjaya S.H., Kapten Laut (KH) NRP.18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)